

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon yaitu badan pengelola zakat yang didirikan oleh Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 mengenai dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia, pada tanggal 5 Juni 2014 seperti yang sudah diubah oleh Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 mengenai Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia, tanggal 11 Februari 2015. Pengelolaan Zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ialah suatu aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian pada pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pendistribusian BAZNAS Kota Cirebon tersalurkan melalui beberapa program yaitu: Cirebon sehat, Cirebon cerdas, Cirebon Takwa, Cirebon mandiri, dan Cirebon peduli.

Dalam penyaluran dana BAZNAS harus dilakukan secara transparan. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa percaya kepada seluruh masyarakat terkait dana yang dikelola oleh BAZNAS. Dengan adanya transparansi maka tidak ada yang ditutupi dan akan menciptakan pendapat bahwasanya mereka kompeten, jujur, sehingga akan memberikan kepercayaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terutama yaitu para muzakki, apabila kepercayaan seseorang telah terbentuk maka akan menimbulkan minat seseorang untuk membayar zakat, sama halnya dengan penelitian (Amalia & Widiastuti, 2019) semakin tinggi akuntabilitas seseorang dari sebuah lembaga maka dapat meningkatkan minat seseorang untuk membayarkan zakatnya pada lembaga tersebut, jadi akuntabilitas sangat berpengaruh dengan minat muzakki untuk membayar zakat. Akuntabilitas dapat dilakukan dengan cara menyampaikan laporan keuangan zakat yang akuntabilitas dan transparansi, manajemen BAZNAS secara berkala harus menyajikan laporan keuangan kepada Walikota, muzakki atau pihak-pihak yang berkepentingan dan juga yang telah


di audit oleh auditor. Menurut (Hisamuddin, 2017) akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama tata kelola organisasi yang mengisyaratkan adanya perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Badan Amil Zakat Kota Cirebon harus memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Lembaga amil zakat atau BAZNAS yang tidak menerapkan prinsip tersebut maka dapat dianggap tidak profesional (Fadilah, 2012). Tidak hanya itu saja zakat, infak dan sedekah adalah suatu hal yang dinantikan pemberlakuan PSAK 109 mengenai akuntansi zakat yang mana diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan, maka publik bisa membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Seperti dalam surat Al-Qur'an (Al-Baqarah: 282):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*"

Ayat ini menjelaskan bahwa segala kegiatan dianjurkan untuk dilakukan pencatatan terhadap segala transaksi yang sudah dilakukan, akuntansi adalah hal yang penting dalam setiap transaksi yang dilakukan. Jadi setiap bermuamalah termasuk dalam penerimaan, penyimpanan serta penyaluran dana zakat, infak dan sedekah harus dicatat dan akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi khususnya muzakki sehingga tidak akan ada lagi keraguan, kecurigaan atau kekhawatiran dalam pengelolaan dana zakat. Kemudian kepada seorang yang bertugas sebagai penulis maka menuliskannya dengan benar, jujur, dan adil, sesuai dengan ketentuan Allah dan peraturan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah, memastikan bahwa organisasi pengelola zakat sudah menggunakan prinsip-prinsip syariah, serta seberapa jauh lembaga zakat memiliki tingkat kepatuhan

terhadap undang-undang dalam menerapkannya, masyarakat akan menilai organisasi pengelola zakat yang dapat dipertanggungjawabkan penyalurannya melalui laporan ini.



Faktanya pada periode Agustus 2021 zakat yang terkumpul sebanyak Rp 144.714.178 dan infak/sedekah terkumpul sebanyak Rp 31.715.387 maka pengumpulan zakat, infak dan shodaqoh (ZIS) mencapai total Rp 176.429.565, sedangkan pada periode September 2021 zakat yang terkumpul sebanyak Rp 166.368.000 dan infak/sedekah terkumpul sebanyak Rp 42.802.000 maka pengumpulan zakat, infak dan sedekah (ZIS) mencapai total Rp 209.170.000. Muzakki tetap yang terdaftar pada Badan Amil Zakat kota Cirebon adalah kurang lebih totalnya 1.244 orang, angka yang cukup signifikan tetapi kurang maksimal cakupannya dari segi jumlah penduduk kota Cirebon (Solihan, 2022). Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Juli, 2018) karena penerimaan zakat di Kabupaten Enrkang sebesar Rp 4.082.051.257 yang diperoleh dari muzakki sejumlah 2.539 orang pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun lalu yang berjumlah 2.871 orang, hal ini terjadi karena sebagian besar dari mereka adalah para PNS dan mereka tidak lagi bertugas di wilayah Kabupaten Enrkang atau dipindah tugaskan ke daerah atau wilayah lain, maka dari itu untuk memperluas cakupan dalam pengumpulan, penyimpanan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah masyarakat memerlukan adanya proses pencatatan transaksi keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*)

yang memadai terutama sesuai dengan PSAK 109 mengenai akuntansi zakat. Pada kenyataannya fenomena yang terjadi di BAZNAS Kota Cirebon yaitu pencatatan pelaporan keuangan nya sudah sederhana, akan tetapi apakah sudah sesuai dengan PSAK 109 kemudian apakah sudah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta kurangnya sumberdaya manusia sehingga menyebabkan tidak konsisten/terlambat terkait melaporkan pengelolaan dana zakat, penggunaan dana zakat/pendistribusian melalui sosial media, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang pembayaran ZIS, beberapa masyarakat lebih suka membayar zakatnya secara langsung kepada mustahik.

Dalam penelitian (Pinanto & Wulaningrum, 2020) menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta dinilai sudah akuntabel dalam pelaporan keuangan tahunan sesuai dengan PSAK 109, selain itu pengakuan, pengungkapan, penyajian serta komponen laporan keuangan telah tersusun lengkap pada tahun 2016-2018. BAZNAS Kota Yogyakarta juga mempermudah masyarakat untuk dapat mengakses dalam penyampaian laporan keuangan, dan juga pelaporan keuangan nya sesuai dengan tenggat waktu, dan juga sudah diaudit oleh lembaga eksternal. Kemudian dikuatkan peneliti (Bella, Andriani, & Musika, 2016) menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Agam telah membuka informasi yang seluas-luasnya kepada publik mengenai semua hal yang menyangkut pengelolaan dana ZIS, semua muzakki/masyarakat bisa mengakses informasi seputar kegiatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Agam baik dengan mendatangi kantor maupun melalui media, selain itu melayani konsultasi tentang perhitungan zakat bagi masyarakat dan melaporkan semua hasil kerjanya dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang memuat semua informasi hasil kinerja dan disampaikan kepada pemerintah daerah dan BAZNAS Provinsi, bahkan mereka juga memberikan laporan pertanggungjawaban kepada menteri secara berkala.

Berdasarkan pengamatan di lapangan bahwa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat belum terwujud sempurna, hal ini dikarenakan pada kurangnya informasi yang diumumkan kepada publik baik melalui sosialisasi ataupun melalui media terkait pengelolaan dana zakat.

Hal tersebut yang diakui oleh salah satu warga, dengan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai gadget maka masyarakat berpikir bahwa BAZNAS Kota Cirebon tidak transparan dan akuntabel. Berdasarkan observasi bahwasanya kurangnya SDM mempengaruhi kinerja dalam keterlambatan memposting kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Cirebon melalui sosial media, sehingga masyarakat berpikir bahwa kurang adanya transparansi dan akuntabilitas. BAZNAS Kota Cirebon sebagai salah satu organisasi pengelola zakat yang terpercaya dan cukup dekat dengan masyarakat dituntut untuk menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara berkelanjutan, tidak hanya itu saja akan tetapi dituntut agar menerapkan PSAK 109 pada laporan keuangannya agar mematuhi peraturan perundang-undangan, agar kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kota Cirebon tetap terjaga, hal ini harus dibuktikan dengan menunjang tinggi prinsip transparansi dan kejujuran dalam proses operasional organisasi, tidak hanya itu saja akan tetapi perlu diketahui bersama bahwa akuntabilitas juga merupakan prinsip penting dalam suatu organisasi. Transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian dari pengelolaan zakat yang seringkali menjadi tolok ukur tingkat integritas dari sebuah organisasi. Usaha Badan Amil Zakat dalam melakukan pelayanan kepada muzakki seperti tanggungjawab yang tinggi merupakan motivasi peneliti dalam melakukan penelitian ini.

Berdasarkan persoalan yang terjadi serta pandangan terhadap penelitian yang pernah dilakukan maka peneliti tertarik mengambil judul “Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan BAZNAS Kota Cirebon Berdasarkan PSAK 109”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas dapat diidentifikasi, apakah pelaporan keuangan BAZNAS Kota Cirebon sudah transparan, akuntabilitas, dan sudah sesuai dengan PSAK 109. Kemudian terkait untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat harus memberikan laporan periodik dan transparan adanya pertanggungjawaban terbuka, adanya publikasi laporan keuangan adanya aksesibilitas atau kemudahan akses yang

dapat dicapai oleh seluruh muzakki/masyarakat terhadap laporan keuangan, Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan/kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan, adanya *output* dan *outcome* yang terukur, adanya penerapan akuntansi zakat PSAK 109 pada pelaporan keuangan mengenai pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian. Sehingga pengeluaran dana yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada umat maupun kepada Allah SWT, Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian terhadap pelaporan keuangan yang ada pada BAZNAS Kota Cirebon.

a. Wilayah Kajian

Pada penelitian ini wilayah kajian yang diteliti adalah Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon dengan judul “Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan BAZNAS Kota Cirebon berdasarkan PSAK 109”.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus pada laporan keuangan BAZNAS Kota Cirebon.

c. Jenis Masalah Penelitian

Ada beberapa bagian yang terdapat pada masalah yang perlu ada di penelitian yaitu:

- 1) Adanya pertanggungjawaban terbuka.
- 2) Adanya aksesibilitas atau kemudahan akses yang dapat dicapai oleh seluruh muzakki/masyarakat terhadap laporan keuangan.
- 3) Adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja.
- 4) Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
- 5) Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan/kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
- 6) Adanya *Output* dan *Outcome* yang terukur.

- 7) Adanya penerapan akuntansi zakat PSAK 109 pada pelaporan keuangan mengenai pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan, maka penulis memberikan batasan penelitian dengan tujuan agar masalah yang diteliti tidak terlalu luas, adapun penelitian ini hanya membahas mengenai:

- a. Adanya pertanggungjawaban terbuka.
- b. Adanya aksesibilitas atau kemudahan akses yang dapat dicapai oleh seluruh muzakki/masyarakat terhadap laporan keuangan.
- c. Adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja.
- d. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
- e. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan/kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
- f. Adanya *Output* dan *Outcome* yang terukur.
- g. Adanya penerapan akuntansi zakat PSAK 109 pada pelaporan keuangan mengenai pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip transparansi pada BAZNAS Kota Cirebon?
2. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas pada BAZNAS Kota Cirebon?
3. Bagaimana penerapan PSAK 109 pada pelaporan keuangan BAZNAS Kota Cirebon?

E. Tujuan penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip transparansi pada BAZNAS Kota Cirebon
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas pada BAZNAS Kota Cirebon.
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK 109 pada pelaporan keuangan BAZNAS Kota Cirebon.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Bagi Peneliti diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi kajian lebih lanjut mengenai masalah yang berhubungan dengan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan berdasarkan PSAK 109, dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi pengembangan ilmu khususnya akuntansi syariah yang berkaitan dengan pelaporan keuangan yang Transparansi dan Akuntabilitas sesuai dengan PSAK 109, yang berkaitan dengan lembaga zakat. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperluas wawasan mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan terhadap kepercayaan muzakki untuk membayar zakat.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Badan Amil Zakat Nasional

Dapat memberikan informasi, masukan yang bermanfaat agar dapat lebih meningkatkan kinerja Badan Amil Zakat kota Cirebon dalam mengelola pelaporan keuangan dengan menerapkan praktik akuntansi di dalamnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat akan proses transparansi tata kelola keuangan dan akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon.

b. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat mengenai tentang gambaran lembaga pengelola zakat yang transparansi dan akuntabel guna untuk meningkatkan kepercayaan muzakki sehingga menarik minatnya untuk menyalurkan zakat pada BAZNAS Kota Cirebon.

c. Bagi peneliti atau penulis.

Dapat memberikan ilmu pengetahuan, dapat menambah wawasan, pembelajaran dalam menganalisis transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan BAZNAS Kota Cirebon.

G. Penelitian terdahulu (*literature review*)

Setelah saya menelusuri penelitian terdahulu saya menentukan beberapa referensi yang berkaitan dengan judul penelitian yang saya ambil yaitu:

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Syafaat, 2015) yang berjudul “Potensi zakat, infaq, shodaqoh pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) di Kabupaten Banyuwangi”, yang mana penelitian tersebut mencari tahu mengenai akuntabilitas serta kendala-kendala pada pengelolaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Banyuwangi. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder, menggunakan angket, wawancara, dan dokumentasi, objek pada penelitian ini yaitu BAZNAS Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini memaparkan tentang BAZNAS Kabupaten Banyuwangi yang telah menerapkan prinsip akuntabilitas bahwa pengelolaan ZIS sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, pelaksanaan penggalangan dana, pelaksanaan pendistribusian sesuai dengan aturan dan prosedur, program yang dijalankan sesuai dengan komitmen organisasi dan berjalan dengan baik, sedangkan kendala yang ada yaitu sumber daya manusia yang dimiliki kurang berpengalaman. Perbedaan dalam penelitian ini adalah objek pada penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten

Banyuwangi sedangkan penelitian sekarang adalah BAZNAS Kota Cirebon.

2. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ghofur & Suhendar, 2021) yang berjudul “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada organisasi pengelola zakat dalam memaksimalkan potensi zakat” yang mana hasil penelitian tersebut mencari tahu mengenai pengimplementasian akuntabilitas dan transparansi pada BAZNAS provinsi Lampung dan Banten, jenis penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), data primer dalam penelitian ini melalui wawancara dan data skunder pada penelitian ini yaitu laporan *outlook* zakat Indonesia, situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), pedoman standar akuntansi, dan website lembaga amil zakat. Penelitian tersebut menjabarkan mengenai pengimplementasian akuntabilitas dan transparansi pada BAZNAS Kota Lampung dan Banten yang sudah diterapkan dengan cara pembentukan beberapa divisi untuk penyaluran zakat dalam melaksanakan tugas, adanya pencatatan disetiap transaksi, adanya strategi dalam pengumpulan serta penyaluran zakat, adanya laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan kepada BAZNAS Provinsi, pemerintah daerah serta muzakki OPD, informasi yang dipublikasikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Perbedaan dalam penelitian ini adalah objek pada penelitian ini adalah BAZNAS Lampung dan Banten, sedangkan penelitian sekarang objeknya adalah BAZNAS Kota Cirebon.
3. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Riyanto & Toesmanto, 2022) yang berjudul “Evektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Bekasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas”, yang mana hasil penelitian tersebut mencari tahu mengenai Evektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Bekasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, jenis penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumenter, objek penelitian ini yaitu Badan Amil Zakat Kota Bekasi, penelitian tersebut menjabarkan mengenai Badan Amil Zakat Kota Bekasi telah menerapkan prinsip transparansi yaitu setiap

tahunnya diadakan rapat untuk mengetahui rencana apa saja yang akan dilaksanakan nanti, mempunyai RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) dimana RKAT ini harus mendapatkan pengesahan dari pihak provinsi, serta pelaksanaan secara akuntabel dapat dilihat dari standar yang telah ditentukan sebelumnya yang sudah direncanakan, bekerjasama dengan Bulog, Desa, Kelurahan dan sekolahan untuk mengetahui data siswa yang kurang mampu. Perbedaan dalam penelitian ini adalah objek pada penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Kota Bekasi, sedangkan penelitian sekarang adalah BAZNAS Kota Cirebon.

4. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Bella, Andriani, & Musika, 2016), jurnal yang berjudul “Implementasi Akuntabilitas Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus: BAZNAS Kabupaten Agam)”, yang mana hasil penelitian tersebut mencari tahu mengenai Implementasi Akuntabilitas Pada Organisasi Pengelola Zakat, jenis penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, *document review*, dan observasi, objek penelitian ini yaitu BAZNAS Kabupaten Agam, penelitian tersebut menjabarkan mengenai BAZNAS Kabupaten Agam telah mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dalam organisasi. Namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu: (1) belum adanya kebijakan yang mengatur tentang larangan rangkap jabatan dalam organisasi sejak didirikan. (2) Tenaga kerja dalam organisasi kurang memadai. (3) Belum adanya laporan lapangan yang terstruktur dan terjadwal dalam organisasi. (4) Belum adanya fakta perjanjian *internal* bagi setiap individu atau personil yang terlibat dalam kegiatan program, perbedaan dalam penelitian ini adalah objek pada penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Agam sedangkan penelitian sekarang adalah BAZNAS Kota Cirebon.
5. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad, 2006), jurnal yang berjudul “Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (Opz) di Daerah Istimewa Yogyakarta”, yang mana hasil penelitian tersebut mencari tahu mengenai Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Pengelola

Zakat (Opz) di Daerah Istimewa Yogyakarta , jenis penelitian tersebut menggunakan metode model *multiple case study*, kuesioner, laporan keuangan, publikasi-publikasi dan SOP, objek penelitian ini yaitu Organisasi Pengelola Zakat (Opz) di Daerah Istimewa Yogyakarta, penelitian tersebut menjabarkan mengenai bahwa (1) yang disusun oleh BAZ (Badan Amil Zakat) dengan menyusun laporan keuangan berdasarkan format yang diatur dalam sistem keuangan pemerintahan, (2) yang disusun oleh (LAZ) Lembaga Amil Zakat dengan menyusun laporan keuangan yang *auditable*, (3) yang disusun oleh OPZ yang tergabung dalam BMT (Baitul Maal wa Tamwil) dengan menyusun laporan keuangan yang digabung menjadi satu dalam laporan keuangan BMT, perbedaan dalam penelitian ini adalah objek pada penelitian ini adalah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan penelitian sekarang adalah BAZNAS Kota Cirebon.

6. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (komariah, agrosamdhyo, & gunawan, 2020), yang berjudul “ Analisis laporan keuangan dana zakat, infak dan sedekah berdasarkan pernyataan standar akuntansi syariah (PSAK 109) Studi kasus di BAZNAS Kota Denpasar”, yang mana hasil penelitian tersebut mencari tahu mengenai laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Denpasar, jenis penelitian tersebut menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, objek penelitian ini yaitu BAZNAS Kota Denpasar, penelitian tersebut menjabarkan bahwa BAZNAS Kota Denpasar telah menunjukkan kualitas pencatatan transaksi yang baik dengan menggunakan *double entry* yang sesuai dengan PSAK 109, namun BAZNAS Kota Denpasar belum sepenuhnya mematuhi PSAK 109 karena masih kurang lengkap menyajikan komponen penyajian seperti laporan perubahan aset kelolaan dan laporan arus kas dari aktivitas pendanaa dalam laporan PSAK 109. Perbedaan dalam penelitian ini adalah objek pada penelitian ini adalah BAZNAS Kota Denpasar sedangkan penelitian sekarang adalah BAZNAS Kota Cirebon.

7. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Pratama & roziq, 2017), jurnal yang berjudul “Implementasi Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah Berdasarkan PSAK 109”, yang mana hasil penelitian tersebut mencari tahu mengenai Implementasi Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah Berdasarkan PSAK 109, jenis penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis, menggunakan observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi, objek penelitian ini yaitu Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember, penelitian tersebut menjabarkan bahwa pengelola zakat di Kabupaten Jember: (1) RIZKI menyajikan empat komponen laporan keuangan yakni Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Namun, dalam penyusunan empat laporan keuangan tersebut sudah berpedoman pada PSAK 109, (2) BMH Cabang Jember menyajikan dua komponen laporan keuangan yakni Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Perubahan Dana. Namun, dalam penyusunan dua laporan keuangan tersebut sudah berpedoman pada PSAK 109, (3) LAZISMU Jember menyajikan laporan keuangan perubahan dana saja secara sederhana dan belum berpedoman pada PSAK 109, (4) YDSF Jember menyajikan laporan keuangan perubahan dana saja secara sederhana dan belum berpedoman pada PSAK109, (5) UPZ Departemen Agama Kabupaten Jember menyajikan laporan keuangan perubahan dana saja secara sederhana dan belum berpedoman pada PSAK 109, perbedaan dalam penelitian ini adalah objek pada penelitian ini adalah Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember sedangkan penelitian sekarang adalah BAZNAS Kota Cirebon.
8. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Zen & Atmadja, 2017), yang berjudul “Analisis Akuntabilitas Dan Pendayagunaan Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan shadaqah (ZIS) (Studi Kasus Lembaga BAZNAS Kabupaten Buleleng)”, yang mana hasil penelitian tersebut mencari tahu mengenai Analisis Akuntabilitas Dan Pendayagunaan Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan shadaqah (ZIS) (Studi Kasus Lembaga BAZNAS Kabupaten Buleleng), jenis penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu

observasi, wawancara (*Interview*), studi kepustakaan (*library research*), objek penelitian ini yaitu BAZNAS Kabupaten Buleleng, penelitian tersebut menjabarkan bahwa pengelolaan dana zakat dan infaq atau shadaqah yang ada pada Badan Amil Zakat Kabupaten Buleleng telah dilakukan sesuai ketentuan syariat islam dan peraturan perundangan yang berlaku, perbedaan dalam penelitian ini adalah objek pada penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Buleleng sedangkan penelitian sekarang adalah BAZNAS Kota Cirebon.

9. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Majid, Asse, Fatimah, & Fajrin, 2020), yang berjudul “PSAK 109: upaya mewujudkan good zakat governance BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan”, yang mana hasil penelitian tersebut mencari tahu mengenai penerapan PSAK 109 dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Sulawesi selatan, jenis penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dengan menggunakan data primer dan data skunder, objek penelitian ini yaitu BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, penelitian tersebut menjabarkan bahwa BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan belum menerapkan PSAK 109, sehingga perwujudan good zakat governance pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan belum tercapai dengan baik, perbedaan dalam penelitian ini adalah objek pada penelitian ini adalah BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan penelitian sekarang adalah BAZNAS Kota Cirebon.
10. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (piola, ibrahim, & rahmatia, 2021) yang berjudul “Memotret perlakuan Akuntansi zakat sebagai wujud akntabilitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Gorontalo”, penelitian tersebut mencari tahu mengenai perlakuan Akuntansi zakat sebagai wujud akntabilitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Gorontalo, yang mana hasil jenis penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif, dan pendekatan komparatif untuk membandingkan apakah BAZNAS Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo telah menerapkan PSAK 109, serta melakukan wawancara dan menggunakan dokumentasi. menggunakan kuisisioner dan studi pustaka, objek penelitian ini yaitu BAZNAS Gorontalo,


penelitian tersebut menjabarkan bahwa belum diterapkannya PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan, kurangnya sumber daya terampil, dan kurangnya pendidikan serta pelatihan terkait penerapan PSAK 109 dan hanya menggunakan metode manual seperti pelaporan dana masuk dan dana keluar saja, namun tetap mengirimkan laporan keuangannya secara berkala kepada para muzakki sebagai bentuk wujud dari pertanggungjawaban., perbedaan dalam penelitian ini adalah objek pada penelitian ini adalah BAZNAS Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo sedangkan penelitian sekarang adalah BAZNAS Kota Cirebon.

H. Kerangka konseptual

Transparansi dan akuntabilitas yaitu memberikan informasi pelaporan keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat atau muzaki berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat atau muzaki memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel akan dapat terwujud. Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon dapat dinilai dengan indikator penilaian transparansi keuangan dari Conyers (Mesak, 2014) yaitu: Adanya pertanggungjawaban terbuka, adanya aksesibilitas atau kemudahan akses yang dapat dicapai oleh seluruh muzakki/masyarakat terhadap laporan keuangan, adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja, kemudian ada juga indikator akuntabilitas (Novitasari, 2019) yaitu: adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan, adanya *output* dan *outcome* yang terukur, disamping itu penelitian ini juga melihat penerapan akuntansi zakat PSAK 109 pada BAZNAS Kota Cirebon yang menggunakan indikator PSAK 109 yaitu mengenai pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian

(Murniati & Adhisyahfitri Evalina Ikhsan, 2020). Untuk lebih jelasnya dijabarkan dalam kerangka berpikir berikut:

Tabel 1. Kerangka Konseptual



I. Metode penelitian

1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu dalam penelitian ini berlangsung selama 3 bulan, mulai dari bulan November sampai Januari. Lokasi penelitian pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Pada Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*file research*), peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dengan cara wawancara langsung dengan karyawan BAZNAS Kota Cirebon.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif (Sugiyono, 2012) adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni Data Primer dan Data Sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang secara langsung diberikan kepada pengumpul data. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dengan cara melakukan wawancara dengan wakil ketua II dan sekretaris yang mengetahui mengenai penelitian yang sedang dilakukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil atau bersumber dari dokumen laporan, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Data sekunder diperoleh dari buku, dan literatur yang relevan dengan akuntabilitas dan transparansi Badan Amil Zakat (PSAK 109), serta dokumen yang berasal dari Badan Amil Zakat yang dapat diakses seperti:

- 1) Gambaran umum, termasuk sejarah dan perkembangan Badan Amil Zakat Kota Cirebon.
- 2) Data muzakki dan karyawan Badan Amil Zakat kota Cirebon.
- 3) Laporan keuangan Badan Amil Zakat Kota Cirebon.

- 4) Data seputar program yang ada di Badan Amil Zakat Kota Cirebon dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan berdasarkan PSAK 109.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu melalui:

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan data yang diperoleh secara langsung yang disesuaikan dengan objek yang diteliti. Jenis *filed research* yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dimana peneliti terjun langsung pada BAZNAS kota Cirebon dengan mendatangi informan terkait.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari pihak terkait atau informan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari informan untuk memperkuat penelitian baik di BAZNAS maupun pada masyarakat Kota Cirebon sebagai muzakki (pemberi zakat). Wawancara yang dimulai dengan mengemukakan topik yang umum dan wawancara dilakukan dengan wakil ketua II yaitu bapak Nasuka, S.Ag.,M.E.Sy dan Kepala Bagian Akunting & SDM yaitu bapak R.M Solihan S., S.E.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan data dengan cara melalui dokumen-dokumen tentang gejala atau fenomena yang akan diteliti di lapangan, dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan objek yang di teliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus dan sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu proses pemilihan, permusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Dalam reduksi data peneliti menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat di tarik dan diverifikasi oleh peneliti.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penyajian data peneliti mengumpulkan informasi yang tersusun yang memberikan dasar pijakan kepada peneliti untuk melakukan suatu pembahasan dan pengambilan kesimpulan. Penyajian ini kemudian untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang terpadu sehingga mudah diamati apa yang sedang terjadi kemudian menentukan penarikan kesimpulan secara benar.

c. Menarik Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Verifikasi ini mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran peneliti pada suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau melihat salinan suatu temuan yang disimpan dalam perangkat data yang lain (Sugiyono, 2012).

Dari model analisis data diatas, maka penulis mengembangkan model analisis data menjadi:

- 1) Mengidentifikasi penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas berdasarkan PSAK 109, pada badan amil zakat Kota Cirebon dengan menggunakan indikator sebagai berikut:
 - a) Indikator Transparansi
Yaitu adanya pertanggungjawaban secara terbuka, Aksesibilitas (Kemudahan akses), Publikasi laporan keuangan dan informasi kinerja.
 - b) Indikator Akuntabilitas
Yaitu Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan, Adanya *output* dan *outcome* yang terukur.
 - c) Indikator PSAK 109
Yaitu adanya pengakuan, Pengukuran, Pengungkapan, Penyajian.
- 2) Menggali data-data dan dokumen yang dibutuhkan yang berhubungan dengan transparansi dan akuntabilitas berdasarkan PSAK 109.
- 3) Mengolah data sesuai dengan implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas berdasarkan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Cirebon.

- 4) Menarik kesimpulan dari hasil perbandingan apakah prinsip transparansi dan akuntabilitas berdasarkan PSAK 109 sudah diterapkan sesuai dengan indikator yang ada.

J. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pemahaman dan memberikan gambaran umum kepada pembaca tentang penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Menjelaskan mengenai pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI, Dalam kajian teori ini membahas mengenai Zakat, Infak, Sedekah, transparansi, dan akuntabilitas berdasarkan PSAK 109.

BAB III KONDISI OBJEK BAZNAS, Dalam bab ini membahas mengenai sejarah pada BAZNAS Kota Cirebon, Visi dan Misi, Struktur Organisasi pada BAZNAS Kota Cirebon, program-program BAZNAS.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN, Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang Transparansi, akuntabilitas dan PSAK yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon.

BAB V PENUTUP, Dalam bab ini penulis menarik kesimpulan berdasarkan analisa data-data yang diperoleh selama penelitian dan memberikan saran.